

**RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN KONTROL PERILAKU
DIPERSEPSIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KOTA PATI TAHUN 2020**

Estiningtyastuti^{1*}, Nuradi Karhananto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri

E-mail: estiningtyastuti@stas.ac.id

Abstract: *This study aims to determine how much influence religiosity, subjective norms and perceptions of behavioral control have on individual taxpayer compliance. This study uses quantitative methods, namely by presenting research results in the form of numbers which are then explained and interpreted in a description, in order to test hypotheses. The subjects of this research are taxpayers who register their business with the Cooperatives and SMEs Service in Pati Regency. The data used in this study is primary data obtained from respondents who filled out the questionnaire. The sample in this study were 150 responden business taxpayers in Pati Regency who were registered in 2020 as many as 8472 SMEs. Results statistic explained that religious attitudes affect taxpayer compliance, subjective norms and behavioral control have no effect on SMEs taxpayer compliance in Pati Regency. Subsequent research in order to be able to conduct research again in the future by adding other research variables that can affect taxpayer compliance. For example, adding taxpayer knowledge variables, fines, trust in the government and others.*

Keywords: *Religiosity, Subjective Norm, Behavior Control, Tax*

1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan suatu negara, dana yang tidak sedikit pasti diperlukan untuk kegiatan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu Negara, baik kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, maupun denda dan iuran masyarakat yang dibayarkan kepada Negara. Berdasarkan undang-undang secara dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran suatu Negara. Kegiatan tersebut nantinya kembali kepada masyarakat yang menikmatinya.

Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai contohnya yaitu Pajak APBN, Pajak dalam APBN di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara (Faisal & Yulianto, 2019). Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana tahunan keuangan negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan pegangan bagi pemerintahan dalam mengatur pendapatan dan pengeluarannya atau belanja negara.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam tujuannya meningkatkan pajak. Reformasi dalam perpajakan mengharuskan Wajib Pajak untuk terlibat aktif dalam proses perpajakan. Hal tersebut berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak menjadi poin yang sangat penting. Kepatuhan tercapai ketika Wajib Pajak menaati semua proses yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kondisi tentang kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat pada data pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tahun 2021: Kepala

KPP Pratama Pati, Nico Herry Janto mengungkapkan, pada tanggal 16 Maret 2019, laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan Tahun Pajak 2018 sejumlah 34.037 SPT, sedangkan tanggal 16 Maret 2020, laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan Tahun Pajak 2019 sejumlah 35.023 SPT.

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan kepala KPP Pratama Pati mengenai laporan SPT pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Yaitu sebelumnya pada tahun 2019 laporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan sejumlah 34.037, sedangkan pada tahun 2020 meningkatkan sebanyak 986, yaitu menjadi 35.023 laporan. Namun untuk laporan Jumlah wajib pajak orang pribadi nonkaryawan (WP OP NK) hasil ekstensifikasi pada 2018 yang membayar pajak pada 2019 tercatat mengalami penurunan. Dalam Laporan Kinerja 2019 Ditjen Pajak (DJP) dipaparkan jumlah WP OP NK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 WP. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018 sebanyak 657.716 WP.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai akibat banyak terungkapnya kasus-kasus yang melibatkan oknum perpajakan di dalamnya. Namun untuk saat ini Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Budileksmana, 2015)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai religiusitas menunjukkan bahwa Religiusitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan tingginya religiusitas seseorang maka dapat mencegah perilaku menyimpang yaitu ketidak patuhan dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya (Anwar, 2018). Hal serupa juga terjadi pada penelitian (Anggraeni, 2017). Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak (Ilaiyahn, 2019). Namun hal diatas berbeda dengan hasil yang telah diteliti oleh (Faisal & Yulianto, 2019) dan (Widagsono, 2017) tingkat religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan itu sendiri.

Terdapat berbagai faktor yang berperan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, diantaranya religiusitas, norma subyektif dan kontrol perilaku wajib pajak. Religiusitas menjadi komitmen dalam beragama, dimana setiap ajaran agamanya akan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Terdapat dua jenis komitmen, yaitu keagamaan intrapersonal (berasal dari keyakinan dan sikap individu) dan komitmen agama interpersonal (berasal dari hubungan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan). Terdapat berbagai faktor yang berperan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, diantaranya religiusitas, norma subyektif dan kontrol perilaku wajib pajak.

Beberapa peneliti juga telah melakukan pengujian terhadap Norma Subyektif. Dari semua peneliti terdahulu (Anwar, 2018; Estiningsih, 2012; Faisal & Yulianto, 2019; Putri, 2017; Rudi, 2014; Suryani & Yushita, 2017) menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak maka hasil dari (Faisal & Yulianto, 2019) menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang dimana diatas sudah dijelaskan bahwa untuk variable independen religiusitas terutama, tidak konsisten terhadap hasil penelitian lainnya.

Hipotesis Penelitian

H1: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab Pati. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala liker 1-5 (Sugiyono, 2015).

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut (Anggraeni, 2017) indikator kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut; 1) Selalu mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu, dan 2) Selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu religiusitas, norma subjektif dan kontrol perilaku sebagai berikut; 1) Sikap Religiusitas Wajib Pajak berdasarkan Anggraeni (2017) indikator sikap religiusitas Wajib Pajak yaitu pentingnya keagamaan, dan keyakinan masyarakat terhadap pemuka agama. 2) Norma Subjektif mengacu pada penelitian Anwar, (2018) norma subjektif adalah persepsi membentuk perilaku tertentu dalam individu tentang pengaruh sosial. Pembentukan perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki orang lain berupa menolak atau menyetujui perilaku yang dilakukan individu tersebut. 3) Kontrol perilaku berdasarkan penelitian Ajzen (2005:118) kontrol perilaku yang dipresepsikan sebagai perasaan *self efficiency* atau kesanggupan seseorang untuk menunjukkan tingkah laku yang diinginkan. Zaini (2010) menjelaskan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan dibentuk oleh dua komponen. Pertama, keyakinan individu tentang kehadiran kontrol yang berfungsi sebagai pendukung atau penghambat individu dalam bertindak laku (*control belief*). Kedua, persepsi individu terhadap seberapa kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam bertindak laku (*perceived power*).

Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen pada penelitian ini menggunakan regresi liner berganda. Kualitas data penelitian dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan nilai korelasi dan cronbach alpha. Kriteria penerimaan hipotesis menggunakan taraf signifikansi 0,05. Sedangkan pengujian prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik (sugiyono, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pelaku wajib pajak yang mendaftarkan usahanya kepada Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini merupakan para pelaku wajib pajak usaha UMKM di Kabupaten Pati yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 8472 UMKM. Responden wajib pajak pada penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan kepemilikan NPWP, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan lama usaha sebagai berikut:

Tabel 1 Data Responden Wajib Pajak Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah Responden	Persentase
Memiliki	150	100%
Total	150	100%

1) Uji Validitas dan Reliabilitas

Dibawah ini merupakan tabel validitas dan reliabilitas penelitian.

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	KMO	Keputusan
Religiusitas	0,597	Valid
Norma Subyektif	0,641	Valid
KontrolPerilaku	0,751	Valid
Kepatuhan wajib pajak	0,806	Valid

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standarisasi	Keterangan
Religiusitas	0,803	0,60	Reliabel
Norma Subjektif	0,601	0,60	Reliabel
Kontrol Perilaku	0,707	0,60	Reliabel
KepatuhanWajib Pajak	0,795	0,60	Reliabel

2) Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas		
Pengujian	Signifikansi	keputusan
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,581	Terdistribusi normal
Uji Multikolinearitas		
Variabel	Tolerance	VIF
Religiusitas	0,877	1, 156
Norma Subyektif	1,000	1,191
KontrolPerilaku	0,991	1, 182
Keputusan: tidak terdapat multikolinearitas		
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park		
Variabel	Sig.	Durbin watson
Religiusitas	0,201	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Norma Subyektif	0,397	Tidak terdapat heteroskedastisitas
KontrolPerilaku	0,641	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi dengan run test		
model	Nilai signifikansi	keputusan
Run test residual	0,821	tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

3) Uji Regresi linear berganda

Dibawah ini merupakan tabel regresi linear berganda dalam penelitian ini.

Tabel 5 uji t statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.380	3.020		5.424	.000
Religiusitas	.393	.087	.366	4.522	.000
Norma subj	.075	.054	.110	1.386	.168
Kontrol perilaku	-.012	.069	-.014	-.174	.862

Sumber data primer diolah (2022)

3.2. Pembahasan

a. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t diketahui bahwa x_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sikap religuitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin positif sikap religuitas terhadap kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung Teori Perilaku Terencana / *TPB (Theory Of Planned Behaviour)* yang menerangkan bahwa suatu perilaku timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponennya itu sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Dalam Teori Perilaku Terencana / *TPB (Theory Of Planned Behaviour)* dinyatakan bahwa semakin positif sikap terhadap perilaku, maka akan semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tersebut. Sikap yang positif dari wajib pajak orang pribadi terhadap pajak akan membuat berperilaku patuh terhadap pajak semakin tinggi Wahyuni et al., (2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oktaviani & Nurhayati (2017) Putri (2017) Samudra et al., (2020) Suryani & Yushita (2017) yang menyatakan bahwa sikap secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religuitas mengatur perilaku seseorang terhadap Tuhan, dalam hal ini dapat dipersepsikan religuitas berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak seseorang.

b. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada hiotesis ini dinyatakan ditolak. Sehingga norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan atau dorongan dari pihak lain tidak mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Dalam Teori Perilaku Terencana / *TPB (Theory Of Planned Behaviour)* menunjukkan bahwa meningkatnya norma subjektif atau pengaruh sosial yang baik akan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat, begitupun sebaliknya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Anwar(2018), Juniarti & Septiani (2017), Mastani & Khairani, (2017), Putri, (2017), Samudra et al., (2020), dan Suryani & Yushita, (2017) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian saya, norma subjektif berkaitan dengan dorongan maupun saran dari orang sekitar tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t diketahui bahwa x_3 ditolak, Bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan bagi wajib pajak untuk melanggar peraturan pajak karena sanksi yang belum diterapkan secara maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mastani & Khairani, 2017) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun

hasil lain ditunjukkan oleh penelitian (Ernawati & Purnomosidhi, 2017) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak diterima. Semakin positif sikap terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku seseorang maka semakin memperkuat niat untuk taat pajak. Kontrol keperilakuan menggambarkan tentang perasaan *self efficacy* atau kemampuan individu dalam melakukan perilaku. Kontrol keperilakuan ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, melainkan membutuhkan kontrol seperti ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan keterampilan tertentu. (Oktaviani & Nurhayati, 2017).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Religuitas mengatur perilaku seseorang terhadap Tuhan, dalam hal ini dapat dipersepsikan religuitas berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak seseorang, karena semakin positif sikap terhadap kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Norma subjektif berkaitan dengan dorongan maupun saran dari orang sekitar tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh dari orang lain seperti contoh: teman, konsultan, dan petugas pajak tidak mendorong pelaku wajib pajak untuk mematuhi atau memenuhi kewajiban dalam kepatuhan wajib pajak. Kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pelaku wajib pajak sangatlah sulit dalam mengontrol perilaku yang akan diambil untuk memenuhi atau tidaknya peraturan pajak yang ada. Meskipun wajib pajak memiliki persepsi kontrol yang tinggi dalam masalah pajak, bukan berarti mereka melakukan kepatuhan karena sebab itu adanya faktor lain seperti adanya tuntutan yang harus dipenuhi dengan keadaan yang terpaksa.

4.2. Saran

Bagi Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku wajib pajak, terutama untuk wajib pajak UMKM. Masih banyak dari pelaku wajib pajak UMKM yang masih menghindari atau bahkan melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak. Bagi pelaku usaha UMKM hendaknya meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan pajak yang berlaku dan tepat waktu, untuk memberikan kontribusi kepada negara. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian ulang di masa mendatang dengan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti misalnya menambah variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi denda, kepercayaan pada pemerintah dan lain-lain.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada KPP Kabupaten Pati dan Wajib pajak orang pribadi serta pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125–144. 2695-7040-1-PB.pdf%0Amitha.restuti@staff.uksw.edu
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 1–108.
- Ernawati, W. dwi, & Purnomosidhi, B. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. 1–21.

- Juniarti, & Septiani, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol.13, 108–134.
- Mastani, C., & Khairani, S. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Dengan Niat Kepatuhan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Tax Compliance Penyetoran Spt Masa Ppn (Survei Pada Pkp Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Barat Kota Palembang).*
- Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2017). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemediasi Dari Perspektif Planned Behaviour. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers 2015*, 163–175.
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Putri, Y. L. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Profita*, edisi 3(3), 1–19.
- Samudra, T. B., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batu. *E-Jra*, Vol.09 No., 127–143.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, L., & Yushita, A. N. (2017). Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Niat Mematuhi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal.Profita*, 986(5), 1–20.
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Sikap Dan Niat Berperilaku Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13248>